

**INISIATIF-INISIATIF LOKAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI PESISIR SAMBOJA,
KUTAI KARTANEGARA**

*(Local initiatives in conflict resolution of fishing ground in the coastal
of Samboja, Kutai Kartanegara)*

**Etik Sulistiowati Ningsih[△], Nurul Ovia Oktawati, Oon Darmansyah,
Doni Darmasetiadi**

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman,
Jl. Gunung Tabur Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur
*Email: etiksn@fpik.unmul.ac.id

Manuskrip diterima: 25 September 2022. Revisi diterima: 19 Oktober 2022

ABSTRAK

Dengan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dari informan kunci mengenai penanganan konflik tata ruang laut di Kecamatan Samboja. Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Desa Tanjung Harapan, Kepala UPT Air Payau dan ketua kelompok nelayan. Data yang berupa rekaman ditranskrip dan dianalisa secara deduktif berdasarkan tema dan kategori yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja dilakukan secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, penyelesaian konflik dilakukan dengan membagi wilayah tangkap berdasarkan jenis alat tangkap dan kapasitas tangkapnya. Alat tangkap aktif tidak diletakkan di dekat alat tangkap pasif agar tidak mengganggu. Disisi lain, semakin besar kapasitas tangkapnya semakin jauh daerah operasinya dari pantai. Secara vertikal, jenis alat tangkap yang sama diatur berdasarkan kedalamannya sehingga beberapa alat saling bertumpuk tapi tidak saling mengganggu. Inisiasi-inisiasi penyelesaian konflik yang bersifat lokal dan partifipatif penting untuk mencapai pemanfaatan pesisir dan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Keywords: Inisiatif lokal, penyelesaian konflik, daerah tangkap perikanan

ABSTRACT

With a qualitative research approach, this study aims to obtain information from key informants regarding how to solve maritime spatial conflicts in Samboja District. In-depth interviews were conducted with the Head of Tanjung Harapan Village, the Head of UPT Air Brackish and the head of the fishing group. Recorded data were transcribed and analyzed deductively based on the themes and categories found. This study found that that the resolution of fishing zone conflicts in Samboja District is carried out horizontally and vertically. Horizontally, conflict resolution is carried out by dividing the fishing ground based on the type of fishing gear and fishing capacity. Active fishing gear is not placed near to passive fishing gear. On the other hand, the greater the fishing capacity, the farther the area of operation is from the coast. Vertically, the same type of fishing gear is arranged according to its depth so that several gears overlap but do not interfere with each other. Those local and participatory conflict resolution initiatives are important to achieve sustainable and equitable use of coastal and marine areas.

Keywords: Local initiatives, conflict resolution, fishing ground



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah konflik nelayan hampir sama tuanya dengan sejarah manusia. Meskipun konon desa nelayan tertua di dunia adalah desa nelayan yang ada di pesisir nusantara (Harari, 2017), tetapi konflik nelayan di Indonesia masih terjadi sampai sekarang karena sudah mengakar pada tradisi masyarakat (Sumardjo, 2021). Konflik nelayan di seluruh bagian Indonesia mempunyai pola yang sama karena kemiripan karakteristiknya. Konflik nelayan diantaranya dikelompokkan menjadi konflik alat tangkap dan konflik agraria (Kinseng, 2019).

Konflik alat tangkap terjadi antara kelompok nelayan yang berbasis alat tangkap yang berbeda, tetapi berada pada “tingkat” yang kurang lebih setara, seperti antara perengge dengan dogol. Karenanya, konflik berbasis alat tangkap ini dikenal dengan istilah “gear wars”. Sedangkan konflik agraria terjadi akibat perebutan fishing ground, bisa terjadi terjadi baik antarkelas, interkelas dan antar nelayan dengan nonnelayan. Semua jenis konflik tidak bersifat mutually eksklusif, dengan arti bersifat tumpang tindih dimana konflik agraria bisa terjadi bersamaan dengan konflik alat tangkap.

Sebagai pemanfaat sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat common properties dan open access (Fauzi, 2010), nelayan tangkap tidak hanya mengalami dinamika konflik yang bersifat internal misalnya konflik antara nelayan modern dan nelayan tradisional (Karisma, Fatmariza, Fatimah, & Ikhsan, 2018), tetapi mengalami tekanan yang berasal dari eksternal juga. Konflik tersebut timbul karena banyak aktor di luar sektor perikanan yang berkepentingan untuk mendapatkan manfaat ekonomi di wilayah yang sama (Bidayani & Anggeraini, 2019).

Tingginya potensi konflik karena kompleksitas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut menuntut pengelolaan laut yang berkelanjutan. Pengelolaan ruang laut secara internasional telah lama diupayakan tetapi sampai saat ini belum diterima secara

universal (Priyanta, 2021), misalnya melalui ZEE dan ALKI. Zona laut yang ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi salah satu mata rantai jalur distribusi dan logistik baik secara nasional maupun internasional (Prima, Purba, Yuliarta, & Suwarno, 2020). Secara nasional, perubahan paradigma pengelolaan laut terjadi sejak pemerintah menetapkan tata ruang laut melalui RZWP3K. Laut Indonesia kini dikelola berdasarkan zonasi dimana zonasi ruang laut menjadi landasan hukum bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut dan dasar pemberian izin bagi setiap pelaku usaha yang akan melakukan pemanfaatan ruang laut (Priyanta, 2021).

Semua jenis tekanan yang berpotensi menimbulkan konflik juga dialami oleh nelayan di Kecamatan Samboja. Sebagai kawasan ALKI, kapal-kapal dagang dan kapal ikan milik China, Filipina, Jepang beroperasi di perairan Samboja. Perairan Samboja juga menjadi wilayah tangkap ikan nelayan bagan perahu pelintas batas (nelayan andon) dari Sulawesi, nelayan pursue seine dari Jawa Tengah dan dari daerah lain. Selain itu, nelayan di pesisir Samboja juga memanfaatkan kawasannya bersama aktor-aktor yang lain yaitu pembudidaya rumput laut, petambak udang, industri migas dan pariwisata.

Berdasarkan peraturan pemprov Kaltim no 2 tahun 2001 Samboja masuk dalam zonasi penangkapan ikan. Suatu wilayah perairan laut dikatakan sebagai daerah penangkapan ikan jika ada interaksi antara ikan target dan teknologi penangkapan ikan. Jalur pengoperasian penangkapan ikan ditetapkan berdasarkan sumberdaya ikan, kesesuaian lingkungan, daya jangkau armada penangkapan ke spot penangkapan, penggunaan teknologi penangkapan, selektivitas alat tangkap dan tingkat kesulitan nelayan dalam menemukan spesies target (Simbolon, 2022).

Jalur pengoperasian alat tangkap diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebagai contoh, alat tangkap dasar harus berada di jalur 4 mil hingga 12 mil laut. Tapi sayangnya, peraturan ini belum efektif (Karisma et al., 2018), walaupun telah ditetapkan sebagai zona penangkapan ikan tetapi saat ini Samboja ditetapkan sebagai bagian dari Ibukota Negara (IKN), hal ini akan berimplikasi pada meningkatnya aktivitas di perairan Samboja karena pembukaan ruang kota baru (Herdiawan, 2021) dan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung IKN (Prima et al., 2020).

Terlebih, wilayah perairan Samboja termasuk dalam wilayah perairan Kalimantan Timur yang hanya sekitar 5 mil dari pantai sudah merupakan perairan laut dalam wilayah yang bisa ditrawl relatif sempit (Wedjatmiko, 2012). Akibatnya, potensi konflik di zona penangkapan ikan untuk nelayan juga meningkat.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk inisiatif nelayan dan pihak-pihak yang terkait di Kecamatan Samboja dalam menyelesaikan konflik daerah penangkapan ikan di pesisir Samboja.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2022 di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode Pengambilan Sampel

Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 23 Kelurahan dan Desa. Desa atau kelurahan yang memiliki potensi perikanan laut yaitu Samboja Kuala, Ambarawang Laut, Salok Api Laut, Handil Baru, Muara Sembilang, Tanjung Harapan, Sanipah dan Teluk Pamedas (BPS, 2021). Sesuai dengan tema penelitian, desa sampel berjumlah 8 (Delapan) Desa.

Desa Tanjung Harapan dipilih karena alat tangkap ikan relatif lengkap dibanding desa-desa lainnya. Informan kunci dari Desa Tanjung Harapan dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria kedalaman

pengetahuan dan lamanya pengalaman dalam menangani konflik nelayan di Kecamatan Samboja. Berdasarkan kriteria tersebut, tiga informan kunci terpilih adalah Kepala Desa Tanjung Harapan, Kepala UPT Air Payau dan ketua kelompok nelayan Desa Tanjung Harapan. Kepala UPT Air Payau dipilih sebagai wakil pemerintah yang bertanggungjawab di bidang perikanan laut di Kecamatan Samboja.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dimana data diambil melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Wawancara mendalam antara pewawancara dan informan kunci yang dilakukan dalam suasana yang setara, akrab dan informal (Agusta, 2003).

Metode Analisa Data

Data primer yang berupa rekaman wawancara kemudian ditranskripsi, diidentifikasi dan dianalisis tema utamanya sesuai dengan tujuan penelitian. Data kualitatif dapat dianalisis menggunakan metode komparatif dengan mengkategorikan jawaban atas objek penelitian dengan mencari persamaan dan perbedaannya (Bolaños-Valencia, Villegas-Palacio, López-Gómez, Berrouet, & Ruiz, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum alat tangkap dominan dan daerah penangkapan ikan di desa-desa pesisir Samboja

Trammel net merupakan alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan di pesisir Samboja. Nelayan trammel net berangkat mencari ikan pada pagi hari. Nelayan juga menggunakan alat tangkap lainnya tetapi trammel net mendominasi dan menjadi primadona.

Nelayan di desa Tanjung Koala, Solok Api Laut, Ambarawang dan Handil Baru banyak menggunakan alat tersebut. Terdapat sekitar 150 unit Trammel net di Samboja Koala dan 150 unit di Handil Baru. Nelayan trammel net berangkat mencari ikan pada pagi hari. Selain trammel net, nelayan di desa Samboja Koala juga menggunakan

bagan tancap, bagan cungkil, trawl, pancing dan trammel net.

Bagan tangkap dan bagan cungkil dioperasikan pada saat gelap bulan, sasarannya ikan2 teri, cumi, layang, kembung. Jumlah bagan cungkil yang beroperasi di pantai samboja 30-35 unit. Pada musim angin utara, terdapat 75 unit bagan tancap yang beroperasi di pantai samboja di kedalaman 4 mil ke darat. Nelayan bagan berangkat mencari ikan pada sore hari.

Nelayan juga menggunakan pursue seine mini (jaring lingkaran) yang dimodifikasi menggunakan gill net (jaring insang hanyut atau insang tetap) agar bisa digunakan oleh nelayan kecil yang menggunakan kapal kecil Pursue seine yang asli digunakan oleh kapal berukuran besar dan jaringnya menggunakan pemberat. Ada sekitar 40 unit purseine mini dan 4 unit pursue seine kapal besar yang beroperasi di pantai Samboja. Ikan target purseine mini adalah ikan tongkol. Trawl yang dimodifikasi juga banyak beroperasi tetapi tidak diketahui jumlah pastinya. Berdasarkan Peraturan pada zaman Ibu Susi, alat ini dilarang. Penggunaannya diawasi secara ketat oleh pengawas dan polairut.

Alat tangkap hampang banyak digunakan oleh nelayan di Desa Pamedas. Di teluk pamedas alat tangkapnya agak kecil. Kayu berdiri menandakan disitu ada alat tangkap belat. Penangkapannya dilakukan pada saat air surut. Jaring lingkaran juga ada. Jaring lingkaran lebih efektif digunakan jika dibantu dengan rumpon. Rumpon dipasang selama 7-14 hari kemudian dipasangkan jaring lingkaran disekitarnya. Rumpon dibuat dari daun kelapa dengan tujuan mengumpulkan ikan. Ikan targetnya adalah ikan teri. Dengan keberadaan ikan teri di rumpon, ikan yang berukuran lebih besar juga datang untuk memangsa ikan teri yaitu ikan tongkol dan ikan yang lebih besar. Secara tradisional, jaring lingkaran digunakan setelah nelayan menemukan gerombolan ikan tongkol. Tetapi metode ini kurang efektif karena seringkali ikan kabur pada saat nelayan memasang jaringnya secara melingkar. Nelayan Pamedas hanya menangkap di pinggir pantai, jadi laut Pamedas

dimanfaatkan oleh nelayan dari Tanjung Koala.

Selain banyak digunakan oleh nelayan Pamedas, alat tangkap hampang juga banyak digunakan oleh nelayan di Desa Senipah. Sama dengan nelayan Pamedas, nelayan di Desa Senipah juga hanya menangkap ikan di pinggir daratan. Kebiasaan nelayan Pamedas dan Senipah menjadi bahan gurauan buat nelayan dari Jawa. Menurut nelayan dari Jawa, nelayan Pamedas dan Senipah adalah nelayan yang aneh karena mereka adalah nelayan tetapi tidak mempunyai kapal. Kebiasaan nelayan setempat yang hanya mencari ikan di pinggir daratan terjadi karena dimanjakan oleh alam. Hanya dengan memasang jaring nelayan bisa mendapatkan ikan dan udang. Hal ini menandakan stok ikan masih melimpah. Total jumlah kapal yang beroperasi di samboja sekitar 1000 unit. Selain menggunakan alat tangkap hampang, nelayan Desa Senipah juga menggunakan belat.

Dalam bahasa setempat, belat disebut dengan julu. Alat ini digunakan pada saat air surut dan dipasang di muara sungai. Belat juga banyak digunakan oleh nelayan di Desa Muara Sembilang. Mereka juga menggunakan jaring kulo. Alat ini adalah alat tangkap andalan nelayan Muara Sembilang. Alat ini digunakan pada bulan Agustus atau September, terbuat dari nilon tapi bermata besar digunakan untuk menangkap ikan kuro yang harganya di atas 150.000/kg.

Selain menangkap ikan di daerah di pesisir Samboja yang merupakan kawasan mereka sendiri, nelayan di pesisir Samboja juga menangkap ikan ke luar daerah. Kapal-kapal tersebut belum mempunyai izin karena kapalnya di bawah 1 GT tapi larinya keluar. Tradisi menangkap ikan diluar daerah disebut dengan pancing tonda. Kapalnya di depan, pancingnya di belakang. Ikan targetnya adalah ikan tongkol dan ikan tenggiri. Terdapat sekitar 40 kapal yang mencari ikan di atas 125 mil sampai ke daerah Jangkrik. Kedalaman laut yang paling dangkal di daerah Jangkrik adalah 500 meter. Panjang kapalnya sekitar 8 meter, lebar 1 meter. Walaupun beroperasi di luar daerah, penyuluh juga memfasilitasi

pembentukan kelompok nelayan pancing tonda. Kelompoknya bernama ikatan nelayan pancing tonda. Nelayan pancing tonda mempunyai ketrampilan yang berbeda dengan nelayan pada umumnya karena tantangan yang dihadapi lebih besar yaitu kapal kecil tetapi harus menerjang gelombang dan angin yang besar.

Angin selatan di pesisir Samboja lebih kencang dibanding angin utara. Untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan angin selatan, selain melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan juga melakukan kegiatan budidaya ikan di tambak. Tambak tersebut digunakan untuk budidaya bandeng dan kepiting soka. Produksi kepiting soka mencapai 6 ton/bulan. pemanenan dilakukan 5 kali sehari. Bibit kepiting soka berasal dari daerah setempat. Tambak banyak ditemukan di Senipah, Muara Sembilang dan Solok Api. Terdapat 100 ha tambak udang dan bandeng di Solok Api. Muara Sembilang masih mempunyai tambak udang dan bandeng dan rumput laut jenis *glacilaria* dengan ciri-ciri warna hitam dan lembut rasanya pahit. Handil Baru mempunyai sedikit tambak. Sedangkan tambak-tambak di Desa Senipah dan Pamedas hampir habis disebabkan oleh abrasi pantai karena pasang surut air laut, pasir masuk ke dalam tambak Pada tahun 1991-1992 tambak-tambak di Samboja terhitung cukup bagus. Samboja pada saat itu adalah produsen udang windu dengan produksi 3 ton/bulan. kini petambak membiarkan tambaknya atau ada juga yang mengalihfungsikan tambaknya menjadi tempat wisata. Terdapat 50 nelayan yang melakukan budidaya rumput laut jenis diskotoni. Nelayan tersebut sudah tergabung dalam 3 kelompok. Inisiatif pembentukan kelompok berasal dari Penyuluh perikanan setempat. Kelompok pembudidaya ikan juga banyak di Samboja. Pembudidaya ikan lele dan ikan nila menyebar di beberapa desa.

PEMBAHASAN

Potensi konflik dan pembagian zona tangkap

Tumpang tindih alat tangkap yang berbeda di zona yang sama misalnya pancing, trammel net, bagan tancap dan bagan cungkil berpotensi menimbulkan konflik. Konflik juga berpotensi terjadi antara nelayan Jala rumpon dan nelayan bagan perahu: pejala dirugikan akibat beroperasinya bagan perahu. Cahaya lampu dari bagan perahu menarik ikan-ikan yang tadinya berada di dalam rumpon, akibatnya pejala rumpon dirugikan. Tetapi, bagi nelayan nonrumpon, rumpon dianggap merugikan karena menghalangi migrasi ikan (Purnama, Simbolon, & Mustaruddin, 2015). Alat tangkap dogol menimbulkan banyak konflik di banyak tempat (Satria). Dogol merupakan modifikasi trawl. Penggunaan trawl dilarang oleh pemerintah karena sifatnya yang destruktif. Pengoperasian trawl dapat merusak rumpon (Purnama et al., 2015).

Tabel 2. Pembagian zona tangkap berdasarkan alat tangkap

No	Alat tangkap	Alat tangkap dalam bahasa setempat (Samboja)	Zona tangkap (wilayah operasi)	Pekerja
1	Perangkap siput	Hempang dan belat	Di pinggir pantai	2 – 3 orang nelayan
2	Rengge	Trammel net	0 – 2 mil atau lebih dari 4 mil	1 – 2 orang nelayan
3	Bagan tancap	Bagan tancap	1,5 mil – 4 mil atau kedalaman air 7,5 – 16,5 meter	
4	Dogol	Dogol	3 – 4 mil, pada musim selatan lebih mendekati ke pantai	1 – 3 orang nelayan
5	Bagan perahu	Bagan cungkil	4 – 10 mil	7 – 13 orang nelayan
6	Jala rumpon	Rumpon	40 mil atau lebih atau kedalaman 52,5 meter	6 – 8 orang nelayan
7	Pancing	Pancing tonda	Sulawesi, Jawa, Bali, Lombok	4 – 8 orang nelayan
8	Pursue Seine	Pursue seine	Laut Indonesia	31 orang nelayan

Sumber: Kinseng (2010)

Dengan wilayah yang relatif sempit akibat perubahan fishing ground menjadi area konservasi terumbu karang atau perubahan fishing ground menjadi jalur pipa gas (Marliza, 2022), pemerintah bersama nelayan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan zona yang telah ditetapkan sebagai area penangkapan ikan, misalnya; untuk trammel net atau jaring gondrong di kedalaman 7-10 meter, Bagan tancap di kedalaman 9-20 meter. Keduanya beroperasi kurang dari 4 mil. Lebih dari 4 mil merupakan zona untuk bagan cungkil.

Zona untuk alat tangkap berukuran kecil seperti bagan tancap berada di 4 mil ke darat. Seharusnya 4 mil ke atas adalah zona untuk alat tangkap berukuran besar seperti bagan cungkil tetapi pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan yaitu menambah 2 mil untuk bagan cungkil. Sementara itu, purse seine hanya diperbolehkan beroperasi di Laut Indonesia karena perangkat penangkapannya lebih canggih dan ukuran kapalnya di atas 100 gross ton (GT) (Kinseng, 2021).

Pembagian tersebut penting agar tidak terjadi konflik karena daerah tangkap yang sempit, banyaknya alat tangkap dan konflik alat tangkap menyimpan benih konflik kelas (Satria, 2015). Praktik pembagian zona tangkap ikan serupa dengan konsep pengaturan jalur penangkapan udang yang diatur melalui SK Mentan no. 392 tahun 1999 yaitu jalur I (0-6 mil) untuk kapal ukuran < 5 GT, jalur II (6-12 mil) kapal < 60 GT, jalur III (12 – 200 mil untuk kapal < 200 GT (Wedjatmiko, 2012)

Kesepakatan pembagian zona tangkap tersebut didasarkan pada:

1. Jenis alat tangkap: pasif dan aktif.

Bagan tancap bersifat pasif. Trammel net bersifat aktif karena bisa dipindah. Yang dihindari adalah agar kapal besar tidak menyerbu ke daerah tangkap kapal kecil. Trammel net di pinggir. Bagan tancap dari 0-4 mil. Gill net hanyut, jaring lingkaran lebih keluar lagi. Bagan cungkil keluar 2 mil dari batas 4 mil. Bagan tancap, trammel net (Jaring udang), penarik (trawl) dan bagan cungkil semua mencari ikan di pinggir. Terlebih pada malam hari. Untuk menghindari konflik,

alat tangkap dengan kapal yang lebih besar dikeluarkan dari batas 4 mil dan tidak boleh mendekati bagan tancap. Jika ada nelayan andon mendekat maka akan diusir.

Tumpang tindih alat tangkap di zona yang sama tidak menimbulkan konflik jika alat tangkap bersifat pasif, misalnya alat tangkap udang. Ketika ada satu nelayan berhasil menangkap udang di daerah tertentu nelayan lainnya akan mengikut sehingga jaring disusun hingga 5 tingkat di kedalaman yang berbeda-beda. Hal tersebut diperbolehkan oleh hukum setempat karena udangnya yang aktif bergerak menyebar. Konflik juga tidak terjadi antara nelayan gillnet dan nelayan jaring karena gill net mempunyai metode tangkap yang berbeda dengan jaring begitupun dengan target ikannya.

2. Ketersediaan ruang

Nelayan andon adalah nelayan yang berasal dari daerah lain yang menumpang menangkap ikan di daerah tertentu. Untuk bisa beroperasi di perairan Samboja, nelayan andon harus memiliki izin dari dinas perikanan dan kelautan kabupaten. Kemudian DKP akan memverifikasi ke penyuluh mengenai ketersediaan ruang untuk andon. Jika sudah tidak tersedia ruang maka andon tidak diberikan izin dan menyarankan untuk pindah ke tempat lain. Kedatangan nelayan dari daerah lain diperbolehkan selama berstatus WNI dan bersedia mengikuti adat istiadat setempat dan hasil tangkapannya harus dijual di TPI setempat agar nelayan setempat memperoleh manfaat pemasaran ikan. Kedatangan nelayan andon biasanya terjadi pada musim selatan dimana pada saat itu karena angin kencang maka nelayan kecil setempat tidak bisa pergi melaut. Pada musim tersebut, nelayan dari daerah lain yang menggunakan kapal yang lebih besar menumpang menangkap dalam batas waktu tertentu.

Partisipasi dan keterwakilan kelembagaan dalam penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik penggunaan ruang laut oleh nelayan dengan berbagai jenis alat tangkap yang dimilikinya diselesaikan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, penyuluh, pemerintah desa dan perwakilan nelayan dari setiap jenis alat tangkap dengan tetap merujuk pada peraturan pemerintah. Inisiatif penyelesaian konflik dari nelayan diprioritaskan untuk diakomodir dengan syarat inisiatif tersebut tidak menimbulkan konflik dengan nelayan dari daerah lain yang tidak mengetahui aturan setempat, misalnya inisiatif untuk membuat aturan larangan menangkap ikan pada hari jumat atau pada malam hari.

Inisiatif dari masyarakat pada umumnya dimusyawarahkan dengan tokoh nelayan, yaitu punggawa dengan sepengetahuan kepala desa. Jika inisiatif dari masyarakat tidak berhasil menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, maka kepala desa, penyuluh perikanan dan aparat pemerintah mengambil alih dan membantu mengembalikan penyelesaian konflik dengan merujuk pada peraturan pemerintah daerah. Hasil yang disepakati kemudian disosialisasikan ke nelayan pelintas batas agar menjadi norma bersama.

Berdasarkan eskalasi konflik dan jenis konflik, kelembagaan yang turut serta dalam penyelesaian konflik nelayan yaitu:

1. KUPP (kantor unit penyelenggara pelabuhan atau sahbandar)
KUPP terlibat dalam penyelesaian konflik jika konflik nelayan berhubungan dengan kepelabuhanan, izin kapal, izin usaha dan dokumen kapal. Tugas KUPP adalah membuat dokumen kapal. Peran UPP dipertanyakan karena setiap ada masalah hilang kapal dan hilang nelayan pengaduannya ke penyuluh. Dokumen kapal harus dimiliki sebagai bukti kepemilikan kapal. Pendataan dokumen kapal jarang dilakukan. Dari 30 bagan cungkil hanya 2 yang mempunyai dokumen kapal. Padahal, dokumen kapal adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha perikanan. Pengajuan izin isaha perikanan dilakukan melalui dinas perikanan provinsi. Setelah

mendapatkan izin usaha perikanan, nelayan juga harus mempunyai izin penangkapan ikan jika bidang usahanya adalah penangkapan. Jika bidang usahanya pengangkutan ikan, maka nelayan harus mempunyai izin pengangkutan ikan.

Kesadaran mengenai pentingnya dokumen kapal sudah mulai berkembang. Kini nelayan menyadari bahwa dokumen kapal tidak hanya penting bagi nelayan tetapi juga untuk pengangkutan penumpang dan pengangkutan ikan. Dokumen kapal juga penting untuk klaim asuransi nelayan (asuransi nelayan hanya mengasuransikan jiwanya, bukan alat tangkap dan kapalnya) dan syarat masuk dan syarat menjual ikan ke TPI yang ada di Kaltim. Bagi nelayan yang belum mempunyai dokumen kapal, kapalnya diukurkan dengan syarat jumlah nelayan pengusul minimal 30 orang. Daerah 4 mil keatas adalah alur ALKI, ditetapkannya alur ALKI berimplikasi terhadap kegiatan nelayan desa dan pembudidaya rumput laut. Untuk bisa memanfaatkan zona tersebut nelayan dan pembudidaya rumput laut harus memiliki izin usaha. Selain bertugas mengeluarkan dokumen izin kapal, KUPP juga menyelenggarakan pelatihan keselamatan pelayaran untuk nelayan. Pada tahun 2021, 99 nelayan mengikuti pelatihan tersebut. Tahun ini akan ada pelatihan untuk 200 nelayan samboja.

2. UPT air payau
UPT Air Payau terlibat dalam penyelesaian konflik nelayan karena merupakan pihak yang membina dan paling mengetahui dinamika sosial ekonomi nelayan Samboja dan Muara Jawa. Walaupun tidak mempunyai anggaran rutin untuk pembinaan, lembaga ini berdedikasi untuk turut berperan dalam penyelesaian konflik.
3. Dinas Kelautan dan perikanan kabupaten
Dinas Kelautan dan Perikanan diwakili oleh penyuluh perikanan terlibat secara langsung dalam penyelesaian konflik nelayan. Sayangnya, hanya terdapat satu penyuluh perikanan di kecamatan

samboja. Jumlah tersebut tidak mencukupi untuk bisa melakukan pendekatan ke nelayan.

4. Pemerintah desa

Peran pemerintah desa sangat besar dalam menyelesaikan konflik nelayan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah desa selalu mengawal penyelesaian konflik yang diinisiasi dan dilakukan secara mandiri oleh nelayan.

5. KUB, kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan

Total kelompok ada 127. Pokdakan air tawar dan air payau 35. Yang aktif 11. Kelas pemula 5. Yang berbadan hukum ada 2. Setiap KUB berkewajiban melaporkan data produksi ke penyuluh. Kelompok dilibatkan dalam pengusulan program pemerintah melalui Musrenbang desa atau aspirasi dewan dengan cara membuat usulan yang sesuai kebutuhan. Dana aspirasi biasanya lebih besar. Setiap pembentukan KUB, penyuluh, KUPP, LPM dan kelurahan wajib hadir. Setiap stakeholder tersebut mempunyai tupoksi yang berbeda. Tugas pemerintah desa adalah menjelaskan mengenai profil anggota kelompok, kelembagaannya dan membuat SK kelompok. KUPP bertugas menjelaskan tata cara pembentukan kelompok, tujuan, visi misi kelompok atau KUB. Penyuluh bertugas menjelaskan kelengkapan kelompok, berita acara dan asuransi nelayan. Dari terbentuknya kelompok sampai ke pengajuan proposal biasanya membutuhkan waktu satu tahun. Setelah KUB berjalan selama 2 tahun baru boleh membuat proposal. Tetapi hal tersebut tergantung dari inisiator pembentuk kelompok. Kelompok yang dibentuk atas inisiatif anggota dewan bisa lebih cepat mengajukan proposal program. Program untuk nelayan bisa berasal dari dinas yang berbeda. Salah satu program dari DKP yang dikerjasamakan dengan kelurahan adalah sertifikasi tanah

untuk nelayan dan pembentukan badan hukum untuk KUB yang belum berbadan hukum. Program-program tersebut bisa saja sama-sama berasal dari dinas yang sama tetapi dari sub bagian yang berbeda.

Kelompok nelayan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan alat tangkap dan jenis ikan yang ditangkap terutama jenis ikan besar dan ikan ekspor, misalnya kelompok nelayan ikan kerapu, kelompok nelayan udang dan lain sebagainya yang ada di Balikpapan. Tetapi di Samboja belum ada pegelompokan berdasarkan jenis ikan. Syarat utama pembentukan kelompok adalah

- a. Kemauan anggota untuk diatur dan dibuatkan kelompok.
- b. Berprofesi sebagai nelayan. jika di dalam KTPnya tidak berprofesi sebagai nelayan maka desa memfasilitasi perubahan profesi tersebut secara legal.
- c. Berita acara pembentukan kelompok dan dokumen KUB harus mencantumkan nama kelompok, denah, sekretariat dan papan namanya. Penentuan nama kelompok penting dipertimbangkan karena berkaitan dengan hak kelompok mengakses bantuan-bantuan yang diusulkan.
- d. Jumlah anggota Pokdakan minimal 10 maksimal 20. Acuan pembentukan kelompoknya didasarkan pada hamparan tambak di suatu desa termasuk tambak milik investor dari luar.
- e. Keanggotaan bersifat selektif dan tidak boleh dobel keanggotaan. Keikutsertaan nelayan atau pembudidaya dalam suatu kelompok merupakan bukti kepatuhan pada pemerintah dan aturan pemerintah karena didalamnya terdapat upaya pemenuhan hak dan kewajiban.
- f. Setelah tergabung dalam kelompok, anggota harus membayar simpanan pokok yang

- ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok.
- g. Kelompok juga harus mempunyai aturan kelompok misalnya aturan tentang denda terlambat bayar iuran dan aturan atau mekanisme penyelesaian konflik dalam kelompok.
6. Perusahaan swasta
Perusahaan swasta terlibat dalam penyelesaian konflik zonasi yang bersinggungan langsung zona penangkapan ikan. Semua perusahaan mempunyai kontribusi terhadap pemberdayaan nelayan dengan caranya masing-masing dan sesuai dengan zonanya masing-masing. Perusahaan swasta yang beroperasi di Kecamatan Samboja yaitu PT. Enim Muara Bakau, PHKT, PHM, PHSS, Sing Lurus Batubara. Perusahaan yang kebetulan berada di lokasi yang sama yaitu Muara Baru, Senipah, Handil Baru, dan Handil Baru Darat. Semua desa yang ada di Samboja mendapatkan CSR perusahaan kecuali Desa Tanjung Koala karena tidak ada satupun perusahaan yang berada di wilayah administrasi Desa Tanjung Koala.
7. Kelompok pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan
Dengan meningkatnya aktivitas di perairan Samboja, zona yang awalnya digunakan oleh masyarakat untuk membudidayakan rumput laut atau membudidayakan ikan menjadi terancam. Pemerintah memberikan kesempatan kepada semua komponen masyarakat termasuk pembudidaya ikan atau rumput laut untuk menyampaikan alternatif resolusi konflik. Pengolahan ikan ada 12 tempat. Ikan diolah menjadi produk setengah jadi dengan pengolahan tradisional, direbus, dijemur dan dibungkus kemudian dikirim. Begitu juga dengan rumput laut diangkat, ditiriskan, dijemur kemudian dikirim. Kendala yang dihadapi oleh pengolah yaitu belum punya alat pengepres dan alat pengukur kekeringan, waktu

panen tidak serentak, kekeringan tidak merata, harga rumput laut berubah-ubah.

8. Otorita IKN
Otorita IKN mempunyai kapasitas yang besar dalam pencegahan konflik tata ruang laut. Hal yang mendesak dilakukan adalah sosialisasi RZWP3K ke nelayan Samboja sebagai nelayan yang terdampak pembangunan IKN.
9. SPBU
Sumber potensi konflik nelayan adalah bahan bakar minyak. Ketersediaan solar menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan samboja karena Samboja belum ada SPBU.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penyelesaian konflik zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja dilakukan secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, penyelesaian konflik dilakukan dengan membagi wilayah tangkap berdasarkan jenis alat tangkap dan kapasitas tangkapnya. Alat tangkap aktif tidak diletakkan didekat alat tangkap pasif agar tidak mengganggu. Disisi lain, semakin besar kapasitas tangkapnya semakin jauh daerah operasinya dari pantai. Secara vertikal, jenis alat tangkap yang sama diatur kedalamannya sehingga beberapa alat saling bertumpuk tapi tidak saling mengganggu.

Saran

Adanya dukungan oleh pihak-pihak terkait terutama pemerintah agar tercapai keadilan antar generasi maupun intra generasi dalam melakukan inisiasi-inisiasi penyelesaian konflik yang berasal dari masyarakat tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10).
- Bidayani, E., & Anggeraini, L. (2019). *pengelolaan sumberdaya perikanan pada zona konflik: Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Bolaños-Valencia, I., Villegas-Palacio, C., López-Gómez, C. P., Berrouet, L., & Ruiz, A. (2019). Social perception of risk in socio-ecological systems. A qualitative and quantitative analysis. *Ecosystem Services*, 38, 100942.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harari, Y. N. (2017). Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia, terj. *Damaring Tyas Wulandari Palar, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia*.
- Herdiawan, J. (2021). Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey. *Jurnal Dekonstruksi*, 3(1), 1-12.
- Karisma, P., Fatmariza, F., Fatimah, S., & Ikhsan, R. (2018). Konflik Alat Tangkap Ikan Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2), 98-109.
- Kinseng, R. A. (2019). *Konflik kelas nelayan di Indonesia: Tinjauan kasus Balikpapan*: PT Penerbit IPB Press.
- Kinseng, R. A. (2021). Perubahan Sosial Budaya dan Konflik pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Socio-cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pedesaan/ Vol*, 9(01), 2.
- Marliza, R., Gunawan, B. I., Fitriyana. 2022. Kearifan lokal masyarakat nelayan skala kecil di Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Universitas Mulawarman. *Skripsi*
- Prima, S. C., Purba, A. O., Yuliarta, I. W., & Suwarno, P. (2020). Perubahan Tata Kelola Maritim Di Wilayah Kalimantan Timur Sebagai Ibukota Baru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 529-537.
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 20-39.
- Purnama, N. R., Simbolon, D., & Mustaruddin, M. (2015). Pola Pemanfaatan Daerah Penangkapan Ikan Untuk Mereduksi Konflik Perikanan Tangkap di Perairan Utara Aceh. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 6(2), 149-158.
- Satria, A. Ada Konflik Kelas di Perikanan. Simbolon. (2022). Bab 2. Indikator Dan Kriteria Zona Potensial Penangkapan Ikan. *Buku Ajar Daerah Penangkapan Ikan*, 13.
- Sumardjo, R. A. (2021). 4.2 Konflik Sosial dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir. *Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat Volume 1*, 171.
- Wedjatmiko, W. (2012). Strategi Pengelolaan Sumberdaya Udang Di Perairan Selat Makassar. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 4(1), 17-25.